

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL
NASABAH OLEH BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

**HERZEN SURYO PRAMUDITYO
NPM. 0606005220**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL
NASABAH OLEH BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**HERZEN SURYO PRAMUDITYO
NPM. 0606005220**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Herzen Suryo Pramudityo

NPM : 0606005220

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Desember 2008

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Herzen Suryo Pramudityo
NPM : 0606005220
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal
Nasabah Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., I.L.M.

Penguji/Ketua Sidang : Prof. Eiman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Desember 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Kedua Orang Tuaku, Teguh Yudono, S.H dan Retnowati beserta kakak (Mas Teno Prasetyo Wibowo) atas didikan dan dukungannya selama ini agar penulis menjadi manusia yang berguna;
- (3) Indira Gita Fitria kekasihku, terimakasih atas seluruh dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
- (4) Seluruh dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis; dan
- (5) Semua Staf Administrasi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 26 Desember 2008

Penulis

(Herzen Suryo Pramudityo)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herzen Suryo Pramudityo
NPM : 0606005220
Program Studi : Hukum Bisnis
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Desember 2008

Yang menyatakan


(Herzen Suryo Pramudityo)

ABSTRAK

Nama : Herzen Suryo Pramudityo
Program Studi : Fakultas Hukum Program Pascasarjana
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah
Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan peranan prinsip *know your customer* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peran-peran Prinsip *Know Your Customer* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip *Know Your Customer* merupakan unsur penunjang utama pengumpulan data nasabah guna penerapan pendekatan *follow the money* dalam melaksanakan *financial investigation*. Sehingga dengan adanya penerapan Prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional dapat membuat pelaku kejahatan Pencucian Uang berfikir ulang bahkan membatalkan niatannya untuk melakukan kegiatan Pencucian Uang didalam sistem perbankan di Negeri ini atas Harta hasil kejahatan sebelumnya sebagai upaya pencegahan.

Kata Kunci : Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), pencucian uang, Pendekatan *follow the money*.

ABSTRACT

Name : Herzen Suryo Pramudityo
Study Program : Law Faculty Post Graduate Program
Title : Legal Review on *the Principle of Know Your Customer (KYC)* Carried Out by Banks as the Prevention and Eradication for Money Laundering

The study is on the regulation and the role of the "*Know Your Consumer principle*" in the prevention and eradication of money laundering. This is a normative research based on a descriptive analysis. The results of the study illustrate the roles of *the Know Your Customer Principle* in the prevention and repression of money laundering. The *KYC* principle is the main supporting element in the efforts of money laundering extermination, which is done through the customer data collection. The latter is conducted in relation to the application of "*follow the money approach*" that is implemented in the course of financial investigation. The utilization of *KYC* principle in the national banking system may therefore make money launderers think twice even may cancel their intention to launder the wealth obtained from their criminal deed in this country. Thus, *KYC* principle may act as a preventive action.

Key words: know your customer principles, money laundering, "follow the money approach"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Ruang Lingkup Penelitian	15
D. Tujuan dan Kegunaan	15
E. Kerangka Teoritis.....	16
F. Kerangka Konseptual	17
G. Maksud dan Tujuan	21
H. Metode / Proses Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	22

ix

Universitas Indonesia

BAB II. PENGATURAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM

SISTEM PERBANKAN NASIONAL	24
A. Sejarah Dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang	24
B. Pengaturan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) Dalam Sistem Perbankan.....	27
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) sebagai <i>Entry</i> Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
2. Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customers</i>) pada Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	41

BAB III. PERANAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Penerapan Prinsip <i>Know Your Customer</i> Dan Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).....	44
B. Peranan Prinsip <i>Know Your Customer</i> Dalam Penerapan Pendekatan <i>Follow The Money</i> Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52
1. Pendekatan <i>Follow The Money</i>	52
2. Peranan Prinsip <i>Know Your Customer</i> Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama "*Money Laundering*". Pada dasarnya, perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.

Dalam Pasal 2 ayat (i) dari Undang Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dirumuskan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang pasar modal;
- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. Perdagangan senjata gelap;
- m. Penculikan;

- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia atau kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dan harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Tindak pidana pencucian uang secara aktif yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU TPPU, yaitu:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; membahayakan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15,000,000,000. (lima belas milyar rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Disamping itu Tindak pidana pencucian uang secara pasif yang dirumuskan dalam Pasal 6 UU TPPU, yaitu:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :
- a. Penempatan;
 - b. Pentransferan;
 - c. Pembayaran;
 - d. Hibah;
 - e. Sumbangan;
 - f. Penitipan; atau
 - g. Penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai money laundering adalah: United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Dec 20, 1988); Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (No. 8, 1990); European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).

Beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang berkenaan dengan Money Laundering antara lain adalah: Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta amandemennya Undang Undang No. 10 tahun 1998; Undang Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; Undang Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika; Undang Undang No. 3 tahun 1971 jo. Undang Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Korupsi.

Istilah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) sebagai tempat pencucian uang hasil bisnis illegal, seperti perjudian, prostitusi, dan minuman keras.¹

¹ Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, 2007, hal 4.

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dapat didefinisikan secara umum sebagai²:

".....the process of concealing the existence, illegal source, or illegal application of income, and the subsequent disguising of the source of that income to make it appear legitimate."

Dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Pyscotropic Substances of 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang No. 7 tahun 1997 Tentang pengesahan UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988), istilah money laundering diartikan dalam pasal 3 ayat (1) b adalah:

".....the convention of transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Sedangkan menurut Blacks Law Dictionary, money laundering diartikan³:

".....term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced."

² Sarah N. Welling, Comement, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law, 41 Fla. L. Rev. 287, 290 (1989);

³ Lihat Black's Law Dictionary 6th ed, (West Publishing, 1990).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat kita lihat bahwa pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Secara umum ada 3 (tiga) mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate, dan perusahaan lain seperti money changer. Berdasarkan United States Customs Service, mekanisme tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu⁴:

1. *Placement* (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan yang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau *real estate* atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
2. *Layering* (pelapisan) adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk meyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya *bearer bonds*, *forex market*, *stocks*. Di samping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara

⁴ Yunus Hussein, Op cit hal 5.

nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal.

3. *Integration* (penggabungan) merupakan proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.

Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat menarik bagi para pelaku pencucian uang. Masyarakat masih bertanya-tanya sejauh manakah kiprah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang di wilayah tanah air kita. Data mengenai transaksi mencurigakan melalui lembaga jasa keuangan bank dan non-bank sejak tahun 2002 telah mencapai angka 19.078; dan telah diteruskan kepada pihak kepolisian sebanyak 278 kasus dan tindak lanjut pihak kejaksaan sebanyak 2 (dua) kasus; namun belum sampai kepada tingkat pengadilan. Ada satu kasus pencucian uang yang pernah didakwakan kepada terdakwa Adrian W., akan tetapi bukan dakwaan primer melainkan dakwaan subsider. Berdasarkan laporan FATF tahun 1996, didapat bahwa nilai pencucian uang sudah mencapai US\$ 590 miliar sampai dengan US\$ 1.5 triliun per tahun. Selain itu, FinCen dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan kenaikan 45% transaksi keuangan mencurigakan pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 1996.

Berbagai modus operandi pencucian uang antara lain digunakan untuk membeli properti, tanah dan transfer uang antar bank di satu negara ke negara lain. Faktor penentu keberhasilan pemberantasan pencucian uang adalah penegakan peraturan perundang-undangan dan tingkat partisipasi masyarakat/pengelola lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Jika kedua faktor ini lemah maka

perkembangan pencucian uang akan semakin meningkat. Namun, dengan terpenuhinya kedua faktor tersebut, belum tentu permasalahan dapat selesai. Karena hal tersebut masih bergantung pada keseriusan para penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekalipun kedua faktor tersebut dipenuhi akan tetapi keseriusan penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan masih lemah maka peranan kedua faktor tersebut semakin sia-sia dan berdampak buruk terhadap tingkat keberhasilan pemberantasan pencucian uang.

Berdasarkan data transaksi keuangan yang mencurigakan dan yang kemudian telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencucian yang dilaporkan di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, jelas menunjukkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencucian uang di Indonesia masih berjalan di tempat; sejak pencabutan dari daftar pengawasan FATF sampai saat ini belum ada satu kasuspun yang di bawa ke pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2003. Jika keadaan ini terus dibiarkan dan aparatur penegak hukum terkait tidak sungguh-sungguh disertai komitmen kuat bahwa pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan organisasi kejahatan, maka kemungkinan Indonesia dimasukkan kembali ke dalam daftar negara yang diawasi oleh FATF bukan sesuatu yang mustahil. Jangka waktu satu tahun sebagai masa percobaan dalam pengawasan sejak ditetapkannya Indonesia dari pengawasan FATF merupakan masa yang singkat.

Dari uraian ini jelas bahwa posisi Indonesia sebagai "*high risk*" pencucian uang tengah menghadang di hadapan kita. Terlepas dari masuk tidaknya Indonesia ke daftar pengawasan tersebut maka yang lebih penting adalah dampak yang ditimbulkannya yaitu pemboikotan Indonesia dari aktivitas lalu lintas keuangan internasional oleh Organisasi Bank Sentral Se-dunia yang berarti malapetaka bagi perekonomian dan perdagangan Indonesia di antara fora internasional. Sumber dari kemelut dan penyakit kemandulan penegakan hukum dalam kasus pencucian yang

perlu segera ditemukan sehingga langkah tindakan preventif dapat segera dibangun dan langkah yang bersifat represif segera ditegakkan sehingga timbul rasa jera terhadap siapapun yang mencuci uang di Indonesia.

Disinilah letak pentingnya koordinasi antar lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum terutama pencucian uang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian dan Kejaksaan, serta juga pihak aktor lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Kelemahan koordinasi tampaknya merupakan faktor pemicu kemandulan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencucian uang di Indonesia sedangkan dari sisi perundang-undangan yang berlaku tampak tidak ada kelemahan – kelemahan mendasar apalagi setelah dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Bahkan perubahan berarti dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya ketentuan mengenai kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sehingga dengan ketentuan tersebut pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan kasus pencucian uang. Namun demikian kiranya kerja sama tersebut tidaklah akan efektif jika langkah penegakan hukum di dalam negeri (Indonesia) masih lemah seperti sekarang ini karena dalam setiap perjanjian internasional selalu melekat kepentingan bersama yang bersifat menguntungkan negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.

Selama ini, terdapat asumsi bahwa dengan adanya penandatanganan perjanjian bilateral untuk penegakan hukum kasus kejahatan transnasional maka segalanya akan beres. Hal tersebut dirasa kurang tepat karena masih terdapat beberapa kendala, misalnya dalam kasus ekstradisi Hendra Rahardja dari Australia dan kasus Hambali dari Thailand.

Begitupula dengan kasus pencucian uang yang bersifat transnasional misalnya jika pemerintah Indonesia akan melacak uang hasil korupsi di Singapura, maka yang diperlukan adalah akurasi data dan fakta mengenai tersangka korupsi yang bermukim

di sana beserta rekening bank tersangka di negara tersebut. Tanpa kelengkapan dokumen yang diperlukan kepolisian Singapura sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara singa tersebut maka mustahil upaya pemerintah akan berhasil. Dalam kaitan ini jelas bahwa perjanjian bilateral apapun yang kita laksanakan jika administrasi penyidikan, penuntutan atau peradilan semrawut maka perjanjian tersebut hanya ada di atas kertas saja.

Faktor penghambat penegakan hukum lainnya dalam kasus pencucian uang di negeri ini adalah masalah pemahaman yang luas dan mendalam atas ketentuan yang di muat dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 terutama ketentuan mengenai kerahasiaan saksi/pelapor dan pembuktian kasus pencucian uang dalam kaitan dengan “*predicate offence*” (kejahatan asal). Sesungguhnya masalah ini dapat segera diatasi jika baik kepolisian, kejaksaan dan para hakim yang menangani khusus menjalani pelatihan khusus dari para ahli. Dalam kaitan efektivitas maka prediksi penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang di Indonesia sangat diragukan sehingga perlu dicari alternatif solusi yang tepat, sehubungan dengan kelemahan koordinasi dan masalah pembuktian sebagaimana diuraikan di atas.

Walaupun Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah berlaku selama 2 (dua) lebih sejak diundangkan pada tanggal 17 April 2002 dan sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, namun pelaksanaan undang-undang tersebut dirasakan belum optimal, sehingga belum menunjukkan hasil yang signifikan baik jumlah transaksi yang tengarai sebagai transaksi yang mecurigakan (*suspicious transaction*) maupun dari status negara Indonesia pada tahun 2001 dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, yang merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998.

FATF sudah menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia sebanyak 2 (dua) kali. Sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang untuk menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.

Namun demikian, setelah Indonesia memiliki UU No. 15 tahun 2002, ternyata Indonesia masih dimasukkan dalam daftar NCTTs oleh FATF dengan alasan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 15 tahun 2002, yaitu:⁵

1. Mengenai dasar penetapan nilai uang minimal Rp 500 juta untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *money laundering*;
2. Mengenai 15 kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *money laundering*, dimana bagi komunitas internasional pembatasan tersebut dirasakan tidak cukup;
3. Masalah jangka waktu pelaporan ketika diketahui adanya transaksi keuangan yang mengarah pada *money laundering*.

Atas beberapa kelemahan tersebut, maka pemerintah menanggapi dengan UU No. 25 tahun 2003, yaitu:

1. Dihilangkannya penetapan nilai uang minimal Rp.500 juta untuk dikategorikan sebagai tindak pidana *money laundering*;
2. Ditambahkannya dari 15 (lima belas) kejahatan menjadi 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *money laundering*.

⁵ Ibid, hal 191

3. Ditentukan jangka waktu pelaporan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan atau mengarah pada *money laundering*.

Ancaman dari FATF untuk mengambil sikap tegas terhadap Indonesia harus dipandang serius, sebab menurut sumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), potensi kerugian yang akan dialami oleh Indonesia cukup berat jika FATF menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, yaitu;

1. Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, berupa;
 - a. Penutupan rekening bank-bank Indonesia di beberapa negara FATF;
 - b. Bank-bank luar negeri akan menahan dana milik perusahaan-perusahaan Indonesia.
2. Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh Indonesia.
3. Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri;
4. Amerika Serikat dapat menggunakan *Patriot Act* sebagai dasar hukum untuk menutup perusahaan milik Amerika Serikat yang berhubungan dengan perusahaan milik atau berada di negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Terlepas dari tuduhan tentang ketidakseriusan pemerintah dalam kenyataan melakukan amandemen terhadap UU No. 15 tahun 2002, beberapa hal telah dilakukan secara konkrit oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut, yakni dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Setelah pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang, akhirnya sekiranya

pada bulan Februari tahun 2005 Indonesia keluar dari daftar kategori sebagai *Non – Cooperative Countries and Territories (NCTTs) / delisted*.

PPATK merupakan lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana pembentukannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tugas antara lain mendeteksi segala kemungkinan transaksi keuangan yang mengandung tindak pidana pencucian uang.

Dapat dimaklumi apabila PPATK menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya karena praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang rumit yang dilakukan dengan cara yang canggih dan sulit diacak karena biasanya tidak meninggalkan jejak sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kendala lainnya adalah karena transaksi pencucian uang ini tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup domestik, tetapi juga dilakukan antar negara.

Oleh karena itu, kerjasama internasional untuk penanganan praktek pencucian uang juga penting terutama dalam masalah kriminal, seperti tukar menukar informasi keuangan yang patut dicurigai, kerjasama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, pembekuan aset-aset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari tindak pidana, dan lain-lain.

Hal lain yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan bank dan non-bank terutama dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan atas transaksi yang mencurigakan, dan aparat penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam memahami profil transaksi pencucian uang. Untuk itu diperlukan kerjasama antara PPATK dengan instansi

terkait, sebagai *financial unit* yang bertugas melakukan penyelidikan awal untuk membantu pihak kepolisian dan kejaksaan. Hal yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah penyempurnaan ketentuan tentang implementasi prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer/ KYC*) dan penerapan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 oleh perbankan nasional.

Rencana yang hendak dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena dalam ketentuan tersebut nantinya Bank Indonesia akan menilai atas kecukupan dan efektifitas penerapan KYC (*Know Your Customer*) dan undang-undang tindak pidana pencucian uang berdasarkan pemeriksaan di bank-bank.

Dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diberi nilai dan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Apabila bank memperoleh nilai rendah, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan dan pelaksanaan penilaian *fit & proper* terhadap pengurus bank.

Apa yang hendak dilakukan oleh BI hendaknya dijadikan contoh bagi pihak regulator lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksa dana dan lain sebagainya, agar penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan efektif, sehingga Indonesia dapat keluar dari daftar hitam NCCTs.

Berkenan dengan hal tersebut sangat penting bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan pencegahan kegiatan pencucian uang. Kegiatan kriminal khususnya tindak pidana *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan

dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi persiasi utama bagi bank untuk mencegah agar bank tidak sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang. Konsep inilah yang menjadi dasar dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).⁶

Bila terjadi ketidak sempurnaan dalam penerapan Prinsip KYC maka akan mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu resiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum & risiko konsentrasi.⁷

Pada intinya prinsip *Know Your Customer* adalah untuk melindungi reputasi bank. prinsip *Know Your Customer* dapat juga memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar pada setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut sejalan dengan praktek perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya prinsip *Know Your Customer* dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal atau bank tidak dijadikan sasaran dari kejahatan. Dalam hal ini, dengan diterapkannya prinsip *Know Your Customer*, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilegal.⁸

⁶ Ibid, hal 215

⁷ *Customer Due Diligence for Banks*. Basel Committee Publications No. 77 page 7.

⁸ Small, Richard. *The External Threat-Know Your Customer*. The 3rd International Financial Fraud Convention 1998, page 59

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, peran industri perbankan sangatlah diperlukan. Oleh karena itu industri perbankan harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan. Oleh karena itu, menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) tanggal 18 Juni 2001, Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) tanggal 13 Desember 2001, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat, bank mempunyai kewajiban antara lain harus menerapkan prinsip *Know Your Customer* untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Setelah bank menyusun Pedoman Pelaksanaan prinsip *Know Your Customer*, selanjutnya bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia dan melaporkan setiap perubahan atas pedoman tersebut kepada Bank Indonesia. Apabila bank tidak menyampaikan Pedoman dan tidak melaporkan perubahan Pedoman Pelaksanaan Prinsip *Know Your Customer* akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Kewajiban melaporkan transaksi tunai dan keuangan mencurigakan diatur dalam pasal 13 UU TPPU. Dan pejabat dan pegawai bank dilindungi secara hukum baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (Pasal 15 UU TPPU).⁹

⁹ Dr. Zulkarnain Sitompul. *Problematika Perbankan*. Books Terrace & Library, 2005. Hal 290-291.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip *know your customer* pada sistem perbankan nasional?
2. Bagaimana peranan prinsip *know your customer* pada sistem perbankan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi permasalahan sebagaimana penulis kemukakan pada perumusan masalah diatas. Selanjutnya, penulis akan meninjau permasalahan tersebut dari prinsip *Know Your Customer*, Hukum Anti Pencucian Uang dan Penegakan Hukum. Adapun penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penulis batasi hanya mengenai pengaturan dan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC).

D. Tujuan dan Kegunaan

Secara praktek, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran penerapan prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional dalam penegakan hukum anti pencucian uang.

Sedangkan secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian menyangkut penegakan hukum anti pencucian uang melalui penerapan prinsip *Know Your Customer*, setidaknya-tidaknya bermanfaat untuk melengkapi penelitian mengenai hal yang sama jika sudah ada.

E. Kerangka Teoritis

Menurut Duanne R. Monette, Thomas J. Sullivan dan Cornei R. De Jong, yang dikutip Remy Sjahdeini, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pemikiran dasar atau teori *Rational Choice of Theory*,¹¹ pada dasarnya konsepsi perilaku dalam teori ini adalah versi perilaku yang termodifikasi dari teori klasik, dimana perilaku kriminal ataupun tindakan kriminal diprediksikan atas dasar pilihan yang:

1. terkalkulasi
2. rasional
3. pertimbangan / hasil timbangan pilihan yang rasional dan sudah diperhitungkan untung maupun ruginya.

Teori ini diperkenalkan oleh Clarke and Cornish, pada tahun 1985, Cornish and Clarke, pada tahun 1986. Berdasarkan teori ini, penulis dapat melihat mengapa para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan kejahatannya dalam sistem perbankan di negeri ini, karena teori ini menegaskan bahwa Pelaku Kejahatan melakukan kejahatannya berdasarkan pilihannya yang sudah terkalkulasi, dan telah dipertimbangkan secara rasional untung maupun ruginya bila melakukan kejahatan yang dipilihnya.

Dalam hal hubungannya dengan prinsip *Know Your Customer* pada Sistem perbankan nasional, penulis akan melihat sejauhmana pengaturan dan penerapan prinsip *Know Your Customer* dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana

¹⁰ Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993 hal 8.

¹¹ Donald J. Shoemaker. 2000. *Theories of Delinquency: An Examination of Delinquent Behaviour*. Fourth Edition, Oxford University Press, New York. Hal 16-19.

pencucian uang di negeri ini dan apakah dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* dapat membuat pelaku kejahatan pencucian uang berpikir ulang bahkan membatalkan niatannya untuk melakukan kegiatan pencucian uang didalam sistem perbankan di negeri ini atas harta hasil kejahatan sebelumnya.

Penulis berpendapat bahwa semakin baik sistem perbankan yang diterapkan, maka semakin baik juga penegakan hukum anti pencucian uang di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pencucian Uang

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹²

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi dan diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹³ Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang besar.

¹² Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang No. 25 tahun 2003, Lembaran Negara Nomer 108 tahun 2003, TLN 4324, Ps1 1 angka 1.

¹³ Yenti Garnasih. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 hal 1)

2. Harta Kekayaan

Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁴

3. Penyedia jasa keuangan

Adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.¹⁵

4. Transaksi

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan / atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.¹⁶

5. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi, dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang; atau

¹⁴ Ibid., Psl. 1 angka 4.

¹⁵ Ibid., Psl. 1 angka 5.

¹⁶ Ibid., Psl. 1 angka 6.

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁷

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁸ PPATK merupakan Financial Intelligence Unit dimana kedudukannya sebagai lembaga tidak berada dibawah stuktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya, guna menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki. Selain itu, PPATK juga merupakan *Focal Point* (lembaga pelaksana) untuk melaksanakan Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

7. Bank

Badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹ Bank sebagaimana kita ketahui merupakan wadah untuk perputaran dana masyarakat guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

8. Simpanan

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰

9. Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank.²¹

¹⁷ Ibid., Psl. 1 angka 7

¹⁸ Ibid., Psl. 1 angka 10

¹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomer 10 tahun 1998. LN Nomer 108 tahun 1998, TLN 4324, Psl. 1 angka 2.

²⁰ Ibid., Psl. 1 angka 5.

10. Nasabah Penyimpan

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²²

11. Bank Indonesia

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.²³ Sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan pengawas dan pengatur kegiatan perbankan nasional.

12. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.²⁴ Prinsip ini merupakan perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank tidak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.

G. Maksud dan Tujuan

1. Formal

Penelitian dalam penulisan tesis ini ditujukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia.

2. Material

Tujuan material penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

²¹ Ibid., Psl. 1 angka 16.

²² Ibid., Psl. 1 angka 17.

²³ Ibid., Psl. 1 angka 20

²⁴ Bank Indonesia. Peraturan Nomer 3/10/PBI/2001. LN Nomer 78 tahun 2001, TLN 4107, Psl. 1 angka 2.

- a. Membuktikan bahwa dalam penegakan hukum anti pencucian uang, sangat diperlukan cara dan mekanisme perbankan paling tepat;
- b. Membuktikan bahwa prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional merupakan cara yang tepat guna menunjang penegakan hukum anti pencucian uang.

H. Metode /Proses Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian normatif, penulis meneliti bahan pustaka, khususnya pustaka hukum sebagai data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan yang mengatur tentang persoalan di bidang perbankan dalam hal ini yang terkait dengan permasalahan kegiatan pencucian uang dan prinsip *Know Your Customer*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) tanggal 13 Desember 2001, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, literatur tentang sistem perbankan dalam hal ini yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principless*), literatur tentang hukum pencucian uang, tesis-tesis terdahulu tentang hukum pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principless*).

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas : *Black's law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam 4(empat) Bab, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Pada Bab ini penulis akan membahas latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, maksud dan tujuan, lalu metode / proses penelitian, dan sistematika penulisan

Bab ii : Pengaturan Prinsip Know Your Customer dalam Sistem Perbankan Nasional;

Selanjutnya pada Bab II ini Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan praktik pencucian uang. Selanjutnya akan membahas tentang pengaturan mengenai prinsip *Know Your Customer* dalam sistem

perbankan nasional Indonesia, dimana pada sub bab II ini penulis akan mencoba menjelaskan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) sebagai *entry* Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dilanjutkan dengan Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customers*) pada Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bab III : Peranan Prinsip Know Your Customer dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penerapan prinsip *Know Your Customer* dan kewajiban pelaporan penyedia jasa keuangan. Selanjutnya juga akan membahas mengenai peranan prinsip *Know Your Customer* dalam penerapan pendekatan *follow the money* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimana pada sub bab ini penulis akan menjabarkan mengenai pendekatan *follow the money* dan peranan prinsip *Know Your Customer* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV : Penutup;

Pada Bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran

BAB II

PENGATURAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL

A. Sejarah Dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang

Perbuatan pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan hukum yang pada praktiknya harus dapat dilaksanakan oleh para pelaksana Undang-undang. Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas, sehingga Undang-undang diadakan perubahan dan amandemen supaya tetap tegak, tetapi dapat mengikuti perubahan-perubahan.

Dasar filosofi istilah pencucian uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang menghasilkan hasil tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan atau kejahatan biasanya dinyatakan dengan sesuatu yang jahat atau kotor dan tidak bersih, maka tentu hasil kejahatan adalah hasil yang kotor, hasil yang tidak bersih dimana setiap orang yang menerima hasil apa pun yang kotor tidak akan mau. Walaupun mau, yang kotornya dihilangkan supaya bersih. Oleh karena itu, dilakukanlah suatu perbuatan untuk menghilangkan yang kotor atau dibersihkan, dengan cara satu-satunya agar menjadi bersih yaitu bias digosok, disapu ataupun dilap, akan tetapi yang paling baik adalah dicuci, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan mencuci hasil tindak pidana, apabila ternyata hasilnya itu harta kekayaan yang kebanyakan berbentuk uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai menjadi uang, maka perbuatannya adalah

perbuatan pencucian hasil tindak pidana berupa uang atau perbuatan pidana pencucian uang.²⁵

Sejak munculnya istilah pencucian uang maka dibuatlah suatu definisi, “*suatu perbuatan membersihkan hasil yang kotor menjadi terlihat bersih*”, kata terlihat bersih itu kalau yang sebenarnya belum tentu bersih, hanya penampakkannya.

Apabila hasilnya adalah harta kekayaan yang berupa uang, berarti uangnya yang kotor dalam arti bukan kotor karena Lumpur atau coretan, akan tetapi kotor karena berasal dari uang hasil kejahatan. Apabila uang hasil kejahatan dibersihkan supaya terlihat menjadi uang bersih atau terlihat menjadi uang yang sah atau legal sehingga definisinya menjadi “*suatu perbuatan membuat uang kotor menjadi terlihat bersih*” maka perbuatannya adalah dengan:

- 1) Menyembunyikan dan menyamarkan dari hasilnya.
- 2) Menyimpan dan mencampurkan dengan uang-uang yang bersih, uang-uang yang bersih adanya di bank, pegadaian, dan bidang usaha perekonomian.
- 3) Memindahkan dari suatu tempat atau kepada seseorang.
- 4) Dibayarkan dalam suatu pembelian.
- 5) Dibelanjakan terhadap barang.
- 6) Diberikan terhadap seseorang.
- 7) Dititipkan pada seseorang.
- 8) Diubah bentuknya menjadi jenis lain (misalnya rupiah menjadi dollar).

Undang-undang merupakan aturan-aturan hukum yang tertulis, masalah-masalah hukum yang tertulis dalam undang-undang harus dimengerti dengan jelas, terutama yang merupakan perbuatan pidana dalam pencucian uang. Dengan demikian, masalah-masalah pencucian uang perlu dibahas secara lebih mendetail untuk memudahkan dalam praktik penyelenggaraan hukum serta menghindari adanya keragu-raguan serta kesalahan dalam melaksanakannya.

²⁵ TB Irman S. *Praktik Pencucian Uang (Dalam Teori dan Fakta)*. Cetakan Pertama, Jakarta-Bandung: MQS Publishing & AYYCCS Group. hlm. 7.

Dalam perbuatan pencucian uang, terdapat perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan perbuatan pencucian uang. Perbuatan ini walaupun bukan perbuatan pencucian uang tetapi tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pencucian uang, sehingga harus merupakan suatu kesatuan dengan perbuatan pidana pencucian uang demikian juga aturan-aturannya.

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut. Terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan. Yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.²⁶

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai

²⁶ Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008. hal 1.

miliaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul istilah “*narco dollar*”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.²⁷

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat.

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hamper mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun ini berarti sama dengan 5 % GDP seluruh dunia.²⁸

Akan tetapi, menurut Michael Camdessus (*Managing Director* IMF), memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah antara 2 % sampai dengan 5 % dari *gross domestic Product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking*, *arm trafficking*, *bank fraud*, *securities fraud*, *counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan tersebut, dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar.²⁹

²⁷ A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia, 1997, hal.291 – 292.

²⁸ Yunus Husein, “Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita”, dalam *Pengembangan Perbankan*, Mei – Juni 2001, hal. 31 – 40.

²⁹ US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000, hal. 6 – 7.

Selain itu, menurut *Financial Action Task Force (FATF)*, perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US\$ 300 miliar dan US\$ 500 miliar.³⁰

Besarnya pasar perdagangan gelap di Kanada diperkirakan antara \$ 7 miliar sampai dengan \$ 10 miliar. Menurut para ahli bahwa antara 50% - 70% dari hasil penjualan narkoba tersedia untuk dicuci dan kemudian diinvestasikan. Apabila diasumsikan bahwa 50% - 70% uang yang dicuci di Kanada berasal dari perdagangan gelap narkoba, jumlah uang haram (*illicit fund*) yang dicuci di Kanada setiap tahun adalah antara \$ 5 miliar dan \$ 14 miliar.³¹

B. Pengaturan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Sistem Perbankan

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your customer principle (KYC principle)* ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank, atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali

³⁰ Department of Justice Canada, *Solicitor General Canada*, "Electronic Money Laundering: An Environmental Scan". Oktober 1998. hal. 4.

³¹ *Ibid.*

para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat di dalam kejahatan pencucian uang.

Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke-15 dari *25 Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, *memonitoring* nasabah secara kontinu, dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai Entry Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila menengok ke belakang, lahirnya prinsip mengenal nasabah di Indonesia sekitar tanggal 18 Juni 2001 dimana Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun risiko reputasi. Ketidackukupan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank. Juga, dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.

Sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
6. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP Tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
7. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP Tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP;
8. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang – Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diharapkan dengan adanya PBI No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip KYC ini, *The Financial Action Task Force (FATF)* dapat melihat wujud keseriusan pemerintah Indonesia khususnya dalam sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komitmen internasional memerangi kegiatan pencucian uang. Disamping itu, pada awalnya PBI tersebut disusun agar dapat menyelamatkan Indonesia dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* dalam pencegahan kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh FATF, walaupun pada saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kita ketahui pada saat ini sebagai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan, antara lain 40 rekomendasi FATF dan *core principle* Nomor 15 dari *Basel Committee on Banking Supervision*. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum karena pada waktu itu belum ada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. PBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari *The Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking* dan rekomendasi dari *Financial Task Force on Money Laundering*.³²

Adapun beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer / KYC Principle*) merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana atau sarana tindak pidana pencucian uang oleh nasabah bank.

Adapun materi muatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam PBI ini mencakup:

³² Gema Swadarma, "Mari Mengenal Nasabah", Edisi Nomor 028/III, September 2001, hal.10.

- a. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*;
- b. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- c. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah;
- d. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta melakukan pengkinian data;
- e. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah;
- f. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah;
- g. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank;
- h. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia;
- i. Pengecualian PBI ini bagi *walk in customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu;
- j. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Perbankan bagi bank yang melanggar PBI ini.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank mempunyai kewajiban:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan KYC;
- e. Membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan (*compliance director*);
- f. Melaporkan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank;
- g. Menerapkan prinsip KYC yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada diluar negeri, sepanjang standar KYC-nya sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam PBI, jika ketentuan setempat lebih longgar wajib diterapkan PBI KYC. Dalam hal penerapan PBI KYC mengakibatkan pelanggaran ketentuan Negara setempat wajib dilaporkan kekantor pusat dan Bank Indonesia.
- h.

Prinsip mengenal nasabah atau KYC itu sendiri memiliki elemen-elemen pokok yang diantaranya adalah :³³

1) Prosedur penerimaan nasabah

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, termasuk deskripsi yang jelas mengenai nasabah yang tidak dapat atau dilarang membuka rekening pada bank. Dalam hal ini bank dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang nasabah, Negara asal, posisi nasabah (*public or high profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*).

³³ Yunus Husein. *Penerapan Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2001).

Bank juga dianjurkan untuk melaksanakan *due diligence*³⁴ yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (*high risk customer*). Sebagai contoh adalah apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik ("*potentates*") seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri, hakim, atau pejabat militer, hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sumber dana yang disimpan rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan aset publik. Keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan *potentates* tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2) Identifikasi Nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah memiliki hubungan dengan bank akibat jasa yang dipergunakannya. Tentu pemberian jasa oleh bank tidak dengan begitu saja diberikan namun dengan adanya syarat yang harus dipenuhi yang diantaranya adalah dengan memberikan informasi atau data mengenai dirinya atau nasabah. Dalam pasal 17 ayat (1) UU TPPU disebutkan bahwa:

"setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan."

³⁴ Munir Fuady. *Hukum Tentang Merger*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Hal. 43.

Untuk itu bank dituntut agar memiliki sistem prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam hal ini bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names*).

Perhatian khusus perlu diberikan kepada nasabah-nasabah non residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut.

Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akta pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut, termasuk alamat, pengurus, atau pihak – pihak lainnya yang diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

Secara lebih jelasnya bahwa untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi nasabah ditekankan untuk diperoleh informasi mengenai dirinya berdasarkan data yang diperoleh oleh bank. Data yang diperlukan oleh bank ini dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini maksudnya adalah:

- a. Data informasi, merupakan data yang berkaitan dengan Identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
- b. Dokumen pendukung terhadap data informatif, maksudnya adalah dokumen yang harus diperoleh berupa dan dari :

- a. 1 nasabah Perorangan :
 - a. Nama;
 - b. Alamat tinggal tetap;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Kewarganegaraan;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Spesimen tanda tangan;
 - g. Sumber dana;
 - h. Tujuan penggunaan dana;
- b. 2 nasabah Perusahaan :
 - a. Akta pendirian / anggaran dasar;
 - b. Izin usaha dan izin – izin lainnya;
 - c. Nama, kuasa dan specimen tanda tangan pihak – pihak yang ditunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - c. Sumber dana;
 - d. Tujuan penggunaan dana;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Laporan keuangan;
 - g. Deskripsi kegiatan usaha;
 - h. Struktur manajemen usaha;
 - i. Dokumen pengurus yang berwenang mewakili perusahaan. Dengan catatan bahwa bagi perusahaan menengah kecil, persyaratan lebih disederhanakan.
- j. 3 Nasabah yang hanya merupakan perantara atau kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*).³⁵ Dalam rangka mengenal nasabah :
 - k. Bank wajib memperoleh data dan informasi tentang identitas pihak nasabah perantara;
 - l. Bank wajib memperoleh bukti atas pihak *beneficial owner*, berupa :

³⁵ Yunus Husein. *Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Jakarta. 28 Agustus 2002. hlm. 10.

transaksi keuangan mencurigakan ini dilaporkan kepada Prinsip Mengenal Nasabah, lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Pada prinsipnya pelaporan yang dilakukan lebih awal akan meningkatkan efektifitas tindakan pencegahan maupun tindakan lain yang diperlukan.

Pelaporan transaksi yang mencurigakan merupakan salah satu pilar yang menegakkan penerapan Undang-undang anti *money laundering*. Apabila hal tersebut segera dilaporkan oleh bank kepada PPATK untuk selanjutnya dilaporkan kepada polisi atau jaksa, maka penegak hukum diharapkan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan meluasnya kejahatan pencucian uang dan dapat mewujudkan terciptanya *data base* informasi yang dipergunakan PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya *money laundering*.

Cara pelaporan terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan ini dapat dilaporkan secara manual maupun secara elektronik. Untuk tanggal penerimaannya di PPATK bila pelaporan dilakukan secara manual, tanggal penerimaan laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat berupa tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman atau ekspedisi atau tanggal stempel pos ataupun tanggal penerimaan di PPATK. Sedangkan dalam hal pelaporan dilakukan secara elektronik, tanggal submit sesuai yang tercatat secara otomatis di sistem laporan transaksi keuangan mencurigakan PPATK.

5) Manajemen Risiko

Pihak bank wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Untuk ini bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunjuk seorang pejabat senior yang bertanggungjawab atas kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku di bank sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank perlu memiliki prosedur Prinsip Mengenal Nasabah secara tertulis dan jelas, mengkomunikasikannya kepada segenap karyawan bank, dan kepada para staf diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada setiap pejabat di atasnya;
- b. Mengadakan program pelatihan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi karyawan dan pejabat bank;
- c. Membentuk fungsi audit intern (*internal audit*) yang bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan oleh bank.

Diperkenankannya bank-bank menerapkan prinsip mengenal nasabah bukan hanya sekedar hak dari bank dalam mewaspadaikan maupun mengantisipasi pencucian uang, tetapi juga untuk melindungi dana dari masyarakat yang dikelola oleh bank tersebut. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib :³⁶

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan KYC;
5. Membentuk unit kerja khusus dan / atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan;

³⁶ M. Ali Said Kasim. *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2003), hlm.31.

6. Melaporkan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) ke Bank Indonesia selambat – lambatya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank;
7. Menetapkan prinsip KYC yang berlaku disuatu negara bagi kantor cabang yang berada di luar negeri, sepanjang standar KYC-nya sama atau lebih ketat daripada yang diatur dalam PBI, jika ketentuan setempat lebih longgar wajib diterapkan PBI KYC. Penerapan PBI KYC yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan Negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusatnya dan Bank Indonesia.

Kewajiban yang dimiliki perbankan dalam mengantisipasi tindak kejahatan ini tidak begitu saja dapat dilalaikan oleh perbankan sendiri. Kewajiban yang harus dipenuhi ini memiliki dasar untuk dilaksanakan oleh perbankan. Didalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 8 ditetapkan bahwa : "*Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*" Dan didalam Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 menentukan bahwa:

- “(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

- (1a) Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (2) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- (3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.”

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan (misalnya fasilitas ATM, *internet banking*, dan lain-lain), wajib melakukan

pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas, hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

Ketentuan dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tersebut di atas tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank (*walking customers*), sepanjang nilai transaksinya tidak melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga nasabah yang tidak memiliki rekening bank tetap dapat menggunakan jasa perbankan dengan nilai transaksi tidak melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian sesuai PBI KYC bank harus menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah kepada seluruh *walk-in customers* yang transaksinya melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Beberapa perubahan penting dalam PBI No. 3/23/PBI/2001 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan prosedur KYC :
 - Bank wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2001;
 - Penyusunan pedoman tersebut wajib mengacu pada pedoman standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam SE BI Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001;
 - Setiap perubahan pedoman tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkan;
 - Bank wajib menerapkan KYC terhadap nasabah baru sesuai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Bank wajib menerapkan prinsip KYC dan melakukan pengkinian *database* nasabah yang sudah ada (*existing customer*) selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2001;

- c. Bank wajib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip KYC selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2001;
- d. Penerapan system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank sudah harus siap selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2001.

Untuk itu bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah serta wajib memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun *existing customer*) yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

2. Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) pada Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam hal penerapan mengenai prinsip mengenal nasabah PPATK mengeluarkan pedoman umum mengenai prinsip mengenal nasabah sebagai acuan bagi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan dalam mengeluarkan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan memberikan masukan beserta ketentuan dan pedoman mengenai bentuk, jenis, tata cara pelaporan transaksi keuangan oleh penyedia jasa keuangan atas ketentuan prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan yang wajib dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan.³⁷

Selanjutnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK melakukan kerjasama dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, dimana dalam kerjasama antara

³⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Psl 7 ayat (1) dan (2), Psl 8 ayat (1) dan (2).

PPATK dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan meliputi:

- a. penyusunan pedoman prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan;
- b. permintaan informasi dalam rangka analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK;
- c. permintaan informasi dalam rangka pencegahan uang yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. hal-hal lain yang akan ditentukan bersama oleh PPATK dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.³⁸

Dalam hal prosedur identifikasi nasabah, ketika Penyedia Jasa Keuangan (PJK) akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk PJK oleh nasabah tersebut. Dengan demikian PJK dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Selanjutnya ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing PJK, merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui PJK. Ketentuan KYC bagi PJK meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko. Penerapan KYC oleh PJK sangat penting untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan PJK, hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit

³⁸ *Ibid.* Psl 13 ayat (1) dan (2).

melakukan penyidikan/pengusutan. Walaupun PJK tunduk pada ketentuan KYC yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, namun sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.³⁹



³⁹ Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003.

BAB III

PERANAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Penerapan Prinsip *Know Your Customer* Dan Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Sistem pembayaran menjadi perhatian utama dalam pembangunan rezim anti pencucian uang karena dengan sarana ini para pencuci uang menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan memindah-mindahkan atau mentransfer dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lainnya baik dalam skala nasional maupun transnasional.

Selama ini dalam sistem pembayaran dibedakan dalam dua cara yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Sistem pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan uang secara fisik untuk melakukan transaksi, sedangkan sistem pembayaran non tunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antar bank, kartu kredit, maupun *Automated Teller Machines* (ATM).

Peran sistem pembayaran non tunai akan semakin besar dan vital dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, khususnya dengan semakin dominannya peran sistem pembayaran bernilai besar (*high value payment system*) dibandingkan sistem pembayaran bernilai kecil / ritel (*small value payment system*).

Seluruh transfer dana masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) system yaitu :

1. Kliring; dan
2. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) untuk dana yang besar.

Banyak masyarakat memilih alternatif transfer melalui BI RTGS karena kecepatannya lebih tinggi dibandingkan kliring dan jangkauannya cukup luas hingga ke seluruh cabang

bank di seluruh Indonesia. Tidak jarang kliring dan RTGS disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang (*fraud*). Dengan mempertimbangkan sistem yang adakalanya melibatkan orang dalam bank karena keamanan system maupun kontrolnya. Sebagus dan secanggih apapun sistem keamanan pada teknologi informasi yang diciptakan tidak akan menjamin keamanan pengguna jasa apabila disalahgunakan oleh petugasnya sendiri.

Di samping kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sistem RTGS diatas, terdapat kemungkinan timbulnya tantangan tersendiri dalam *anti money laundering regime*. Seperti diketahui bahwa sistem RTGS yang diselenggarakan Bank Indonesia kebanyakan untuk transaksi pembayaran bernilai besar, dengan penyelesaian transaksi per transaksi, dan tanpa harus menunggu seperti proses kliring. Dampak positif yang secara langsung dirasakan adalah dapat mempelancar sistem pembayaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut akan juga dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*money launderer*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana, dengan cara harta kekayaan (uang) ilegal tersebut dimasukkan melalui *internasional banking system* kemudian ditransfer (*layering*) ke tempat lain baik di dalam maupun diluar negeri.

Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku lebih mempertimbangkan aspek kecepatan dan keamanan transfer dana daripada kemungkinan adanya penyalahgunaan sistem oleh pihak yang berwenang atau besarnya *fee transfer* yang harus dibayar. Oleh karena itu, sistem RTGS akan diminati oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan *layering* atau mentransfer harta kekayaannya dengan tujuan untuk lebih menjauhkan harta kekayaan dari pelakunya. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran nasional tidak dapat berbuat banyak karena hanya membuat sistem kebijakan dan pengawasan. Seperti diketahui bahwa dalam *market practice* setiap transaksi pembayaran biasanya menganut istilah *irrevocable*, artinya apabila perintah transaksi dilakukan oleh pihak yang telah diberi otorisasi dan diisi dengan benar, transaksi yang dikirim tidak dapat dibatalkan. Sehubungan dengan itu, untuk mengamankan sistem pembayaran nasional agar tidak dipakai sebagai sarana pencucian uang perlu penguatan

pada penerapan prinsip mengenal nasabah bagi seluruh penyedia jasa keuangan khususnya bank.

Walaupun transfer dana (baik melalui kliring atau RTGS) sudah atau belum dilakukan, pelaku pencuci uang dapat dengan mudah tercium oleh petugas bank apabila bank yang bersangkutan telah menerapkan prinsip KYC secara benar. Dalam kaitan inilah tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran untuk mengamankan sistem pembayaran nasional, dan pengaturan beserta pengawasan bank khususnya dalam rangka prinsip kehati-hatian bank, serta dalam rangka mendukung pembangunan rezim anti pencucian uang, tidak dapat dipisahkan.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran ini masih diperlukan kajian yang mendalam untuk sinkronisasi dalam implementasinya. Hal ini antara lain munculnya pertanyaan “Apakah Bank Indonesia dapat dipersalahkan karena dianggap telah melakukan pembantuan (baca: memberikan sarana pencuci uang) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat kesalahan persepsi pada sebagian orang bahwa Bank Indonesia dapat dipersalahkan karena telah menyelenggarakan, bahkan menyediakan sarana yang dapat membantu pelaku pencuci uang untuk melakukan *layering*. Namun demikian apabila dilihat dari mekanisme transfer dan kedudukan atau fungsi Bank Indonesia maka tidak selayaknya Bank Indonesia dipersalahkan. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah:

- 1) Dalam mekanisme transfer, Bank Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam melakukan deal dengan nasabah;
- 2) Bank Indonesia hanya penyelenggara sistem pembayaran nasional dengan menyediakan sarana yang sudah teruji keamanannya dengan mengacu pada standar internasional yang tertuang dalam *Bank for International Settlement (BIS) Core Principles*;
- 3) Penyelenggaraan sistem pembayaran nasional tersebut adalah bagian dari tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang; dan

Dengan diberlakukannya prinsip mengenal nasabah, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dimaksimalkan. Disamping itu, penerapan prinsip mengenal nasabah juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran kejahatan.

Dalam praktek perbankan pada penerimaan nasabah untuk pelayanan jasa keuangan seperti penyetoran dan penarikan, penitipan (*custodian*), safe deposit box dan pembukaan rekening merupakan pelayanan jasa dalam perbankan yang mudah didapat sebelum adanya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dikarenakan bank sendiri pada umumnya dapat memberikan kebijakan atas kekurangan informasi dan dokumen pendukung yang kurang lengkap. Namun, setelah adanya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank perlu memperhatikan kelengkapan informasi saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah melalui pengisian formulir standar yang menyangkut informasi data selain identitas nasabah, dokumen pendukung, juga hal yang baru seperti perlunya mencantumkan data penghasilan nasabah, sumber dana, dan tujuan penggunaan dana.

Program *Know Your Customer Principle* ini dioperasionalkan antara lain melalui identifikasi nasabah yang lebih intens, termasuk identifikasi tentang sumber pendapatan atau aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha, jenis dan keadaan kegiatan usaha, referensi dari pihak yang sudah dikenal oleh pihak bank, atau melakukan wawancara atau interview yang mendalam, bahkan bila perlu diadakan kunjungan atau peninjauan langsung ke tempat nasabah yang bersangkutan (*visit the customer*) untuk mengetahui kebenaran data mengenai nasabah tersebut.

Bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah harus melakukan pemeriksaan secara mendalam dan seksama (*enhanced due dilligence*) terhadap nasabah yang berpotensi tinggi melakukan kegiatan pencucian uang pada waktu pembukaan rekening, seperti nasabah yang tergolong atau terkait sebagai *high risk customer*, *high risk business*, dan *high risk countries*. Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada kegiatan perbankan, diperhatikan hal-hal seperti:

- a. membangun database nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*) yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah. Profil nasabah akan sangat membantu untuk mengetahui secara cepat adanya indikator (*red flag*) transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Memberikan pelatihan yang cukup kepada setiap karyawannya agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan;
- c. Membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama.
- d.

Bila dalam hal ini calon nasabah saat pembukaan rekening yang bersangkutan tidak bersedia memberikan informasi yang diminta, memberikan informasi yang tidak lengkap atau kurang memuaskan, memberikan informasi palsu atau menyesatkan, menyulitkan petugas saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan, dan membatalkan hubungan bisnis dengan bank tanpa alasan yang jelas, calon nasabah serta transaksi yang akan dilakukannya dapat digolongkan mencurigakan. Untuk itu, saat bank akan melakukan suatu hubungan transaksi dengan calon nasabah, bank harus dengan jelas dan pasti mengetahui siapa nasabahnya, tujuan nasabah melakukan transaksi tersebut, maupun bagaimana cara penggunaan produk yang diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut sehingga bank dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah tersebut dan dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah maupun sebagai transaksi yang patut dicurigai. Bila ditemukannya suatu transaksi yang tidak normal yang dilakukan oleh nasabah, maka bank maupun PJK lainnya dapat melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK.

Untuk tercapainya pelaksanaan dan menunjang kegiatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan turut diperlukan adanya suatu kebijakan manajemen yang meliputi mekanisme pengawasan, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan tanggung jawab, suatu sistem pengawasan intern, serta pelatihan karyawan yang keseluruhannya ini merupakan kebijakan manajemen yang berkaitan sekali dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Suatu mekanisme pengawasan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi yang

bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Audit Intern Bank.

Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Direksi yang mencakup kewenangan persetujuan penerimaan nasabah, kewenangan khusus yang berkaitan dengan penerimaan dan pemantauan terhadap *high risk customer*, *high risk countries*, *high risk business*, kewenangan penetapan transaksi yang mencurigakan, kewenangan penetapan transaksi yang mencurigakan, kewenangan atas pelaksanaan transaksi nasabah sesuai dengan skala limit yang telah ditetapkan seperti terhadap jenis transaksi ; jenis mata uang; volume transaksi; nasabah dan *counterparty*.

Pada sistem pengawasan intern, bank harus mempunyai sistem pengendalian intern baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Penerapan sistem pengendalian intern dilakukan oleh bank agar dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif dan efisien, pemenuhan ketentuan yang berlaku serta untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi bank.

Sedangkan dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat tergantung pada integritas dan kompetensi pejabat / karyawan, terutama pemahaman terhadap implikasi dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dengan benar. Sehubungan dengan hal itu bank wajib melaksanakan program pelatihan karyawan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat/karyawan yang bertanggung jawab dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Materi yang dapat disampaikan dalam pelatihan karyawan dapat meliputi :

- a. pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah dan masalah *money laundering*;
- b. kebijakan penerimaan nasabah;
- c. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan KYC;
- e. *Customer value* dan *customer Communication Skill*;

- f. *Customer Relation Skill*;
- g. *Professional Selling Skill*;
- h. *Successful Negotiating*;
- i. Sistem Informasi.

Guna efektifitas rezim anti pencucian uang, Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan pelaporan PJK kepada PPATK, yaitu:⁴¹

- 1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports-STR*), yaitu transaksi keuangan yang:
 - a) menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah;
 - b) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan PJK;
 - c) dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- 2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Reports-CTR*) dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Adapun hal-hal yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK adalah sebagai berikut:⁴²

- Transaksi keuangan mencurigakan;
- Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan 1 (satu) hari kerja. Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK;

⁴¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Loc.Cit.*, hlm. 195.

⁴² Pasal 13 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara Tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan; dan
- Kewajiban pelaporan tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan, meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pension, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Dalam memberikan kesaksian di persidangan pelapor maupun saksi perlu memperoleh perlindungan secara khusus, dengan pengaturan sebagai berikut:⁴³

- Penyedia Jasa Keuangan, pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan;
- Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan;
- PPATK, penyidik, penuntut umum maupun hakim wajib merahasiakan identitas pelapor;
- Pelapor dan saksi atas suatu tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara;
- Pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas pelaporan atau kesaksian yang diberikan.

Teknis pemberian perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴³ *Ibid*, hlm.197 – 198.

B. Peranan Prinsip *Know Your Customer* Dalam Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pendekatan *Follow The Money*

Sebagaimana tindak pidana korupsi, dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime* (suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan), kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*.

Pendekatan *follow the money* sudah lama dipakai di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan pendekatan anti-pencucian uang.⁴⁴ Pendekatan anti-pencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1988 dalam Konvensi Wina, yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance*.⁴⁵ Di Indonesia, pendekatan *follow the money* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang biasa disebut UU TPPU.

Walaupun UU TPPU sudah berusia 6 (enam) tahun, tetapi masih banyak penegak hukum yang enggan menerapkan pendekatan *follow the money*. Sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada 3 (tiga) komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*).⁴⁶

⁴⁴ *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* sebagai bagian dari Departemen Keuangan Amerika Serikat adalah lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU) yang didirikan tahun 1990 dengan dukungan lebih dari 150 penegak hukum local, Negara bagian dan pemerintah pusat, dan menangani lebih dari 140 juta computer yang berisi data keuangan yang dikumpulkan dari 21,000 lembaga keuangan bank dan non-bank. Lihat Julie Wakefield, "Following the Money", <http://www.govexec.com/subscribe>, diakses tanggal 28 Agustus 2008.

⁴⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Op. Cit.*, hlm. 44 – 45.

⁴⁶ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Tiga Lima. 2008. hlm. 3.

Di sini dipergunakan ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. Ilmu akuntansi yang dipakai adalah akuntansi forensic (*forensic accounting*).⁴⁷ *Financial analysis* berusaha melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok: Apa transaksi yang dilakukan dan apa *voucher* atau warkat transaksi yang digunakan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siap transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Dimana dan kapan transaksi dilakukan? Bagaimana terjadinya transaksi? Dalam melacak terjadinya transaksi, pelacakan dapat dilakukan kebelakang untuk mengetahui sumber dana.⁴⁸

Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang.

Namun demikian *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan tidak memberikan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua hal

⁴⁷ Skandal – skandal keuangan besar yang muncul baru – baru ini telah mendorong pemilik perusahaan untuk beralih ke para akuntan forensic untuk secara proaktif melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan – kecurangan tersebut. Kecurangan yang biasanya dicari oleh akuntan forensic biasanya adalah salah satu dari dua tipe kecurangan umum antara lain: kecurangan dalam laporan keuangan, atau pencurian asset (dua tipe kecurangan ini dapat terjadi dalam situasi dimana manajemen mengambil asset untuk kepentingan pribadi, dan dengan sengaja melakukan penyalahsajian laporan keuangan untuk menutupi kecurangan atau penggelapan yang dilakukan). Untuk mengungkap kecurangan laporan keuangan, akuntan forensic biasanya menganalisis laporan keuangan dengan analisis rasio dan teknik – teknik pengambilan (penggalan) data tertentu seperti Benford's Law, yaitu prosedur yang digunakan untuk menentukan kemungkinan suatu data telah dirubah. Lihat <http://www.forensic-accountingcare-ers.htm>, diakses tanggal 29 April 2008.

⁴⁸ Sehubungan dengan *forensic investigator*, profesi akuntan dapat memainkan dua peran utama yaitu sebagai *financial investigator* dan sebagai *expert witness*. Lihat Bruce Miller, "Trade Based Money Laundering and The ICE Trade Transparency Unit", paper disampaikan pada *Asia Pasific Typologies Workshop*, Nadi, Fiji, 25-26 Oktober 2005. dalam perannya sebagai *financial investigator*, akuntan menggunakan keahlian dan pengetahuannya dalam sistem akuntansi, pengawasan internal dan melakukan penelusuran aliran dana baik yang masuk atau keluar perusahaan. Begitupun pada intinya teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh *criminal investigator*, yaitu melakukan rekonstruksi apa yang terjadi, siapa pelakunya, kapan kegiatan/ transaksi itu dilakukan. Akuntan forensic akan lebih menekankan pada penelusuran atas dokumen, mereview dokumen keuangan, mewawancarai pihak terkait, menanyakan catatan – catatan pembukuan dan transaksi – transaksi tertentu. Lihat Silverston, Howard & Sheetz, *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non – Expert*, Jhon Wiley & Son Inc., 2004.

terakhir ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk melihat keunggulan pendekatan *follow the money*, dapat dilihat pada tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang sulit diberantas karena melibatkan oknum pejabat dan cukong penyandang dana.

Dari ratusan pembalakan liar yang sudah diajukan di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, sopir, nahkoda, anak buah kapal, dan satuan pengamanan. Oknum pejabat dan cukong yang mendalangi pembalakan liar hamper tidak ada yang terjerat.⁴⁹ Hal ini terjadi disebabkan oleh karena hanya menggunakan pendekatan *follow the suspect*, tidak didukung pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the suspect* tidak akan pernah menemukan para oknum pejabat dan cukong berkeliaran di lapangan/hutan.

Dengan pendekatan tambahan *follow the money*, akan dapat terungkap oknum pejabat yang menerima hasil pembalakan liar dengan melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya. Dengan pendekatan ini, dapat diungkap juga cukong yang mendalangi pembalakan liar. Ada beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*, yaitu:⁵⁰

1. *Pertama*, jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil seperti terlihat pada kasus pembalakan liar.

⁴⁹ Kabareskrim Polri antara lain mengemukakan bahwa tidak semua kasus penebangan liar yang berhasil diungkap Polri pelakunya dapat ditangkap/ ditahan untuk kemudian diadili di Indonesia. selain permasalahan pembuktian pidana yang masih sulit diungkap, para pelaku penebangan liar ini sebagian ada yang melarikan diri ke luar negeri, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Batas antar Negara tetangga yang cukup dekat baik yang dipisahkan laut / perairan maupun daratan memungkinkan mobilitas yang cepat bagi para pelaku *illegal logging* untuk melarikan diri. Lihat Materi Paparan Kepala Polri, "Peran Polri Dalam Penanggulangan Illegal Logging", makalah disampaikan pada sosialisasi Upaya Pemerintah RI Dalam Mengatasi *Illegal Logging* dan *Illegal Timber Trade* di Yogyakarta, tanggal 17 – 18 Januari 2006. hlm.2-3.

⁵⁰ Bandingkan dengan Sherman T yang mengemukakan bahwa pendekatan anti – pencucian uang (*follow the money*) adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dengan alasan antara lain: (i) mengejar pelakunya relative lebih sulit dan beresiko; (ii) relative lebih mudah mengejar hasil kejahatan dibanding mengejar pelakunya; dan (iii) hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri (*life bloods of crime*). Sherman T., "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the financial Action Task Force", dalam MacQueen L (ed), *Money Laundering*, (Edinburgh,1993). hlm. 12.

2. *Kedua*, pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam – diam”, lebih mudah dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.
3. *Ketiga*, pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.
4. *Keempat*, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
5. *Kelima*, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai pendekatan *follow the money* mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah.⁵¹ Dalam hubungan ini, ada beberapa penyebab lemahnya pendekatan *follow the money* dalam memberantas tindak pidana, yaitu :

1. *Pertama*, belum ada persepsi yang sama diantara para penegak hukum, misalnya antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim yang mengadili.
2. *Kedua*, penyidik tindak pidana pencucian uang hanyalah kepolisian, yang sampai sekarang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian melakukan *financial investigation*.

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU TPPU.

3. *Ketiga*, penuntut umum (jaksa), walaupun sudah ada pedoman penuntutan perkara dengan menggunakan dakwaan pencucian uang dan pidana asal (dakwaan kumulatif), namun masih ada keengganan untuk menerapkannya. Kejaksaan lebih berkenan menggunakan dakwaan secara alternatif atau berlapis dengan dakwaan pertama “tindak pidana korupsi” dan dakwaan kedua “pencucian uang”. Hal ini dirasakan kurang tepat karena kedua tindak pidana itu sangat berbeda dan diatur pada undang-undang yang berbeda pula. Memang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada beberapa kelebihan, antara lain hukumannya lebih berat dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan adanya uang pengganti yang biasa dikenakan kepada terdakwa. Ada sementara orang menduga, keengganan jaksa juga disebabkan oleh sikap “Kurang menerima” bahwa mereka para jaksa tidak dapat menyidik kasus TPPU seperti halnya pada kasus tindak pidana korupsi.

Untuk dapat melakukan pendekatan *follow the money* dengan melakukan *financial investigation*.

2. Peranan Prinsip *Know Your Customer* Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang telah kita ketahui, Prinsip *know your customer* merupakan Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan Transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dengan diberlakukannya Prinsip Mengenal Nasabah, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dimaksimalkan. Disamping itu, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran kejahatan.

Dalam penerapannya Prinsip *Know Your Customer* memiliki 2 (dua) peranan, yaitu :

1. Peran Pencegahan

Dalam menerapkan Prinsip *Know Your Customer*, Penyedia Jasa Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengetahui identitas nasabah dengan cara meminta nasabah untuk mengisi formulir tentang mengenal nasabah, lalu memantau seluruh kegiatan transaksi nasabah untuk menyaring transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan dan diluar kelaziman/kebiasaan nasabah tersebut. Selanjutnya apabila para Penyedia Jasa Keuangan memperoleh atau mendapatkan ataupun menemukan suatu transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut kepada Bank Indonesia dan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelijen Unit* (FIU) di Indonesia.

Dengan pola pengawasan melalui penerapan Prinsip *Know Your Customer* ini, dapat membuat para pelaku tindak pidana pencucian uang berfikir ulang dan berhati – hati sebelum melakukan tindakan pencucian uang. Sebagaimana yang kita ketahui, pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku kejahatan kerah putih (*White Colar Criminal*) yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. sehubungan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, maka mereka (*white colar criminal*) biasanya memperhitungkan resiko dan tingkat keamanan apabila mereka melakukan tindak kejahatan. Dengan efektifnya Prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional, maka akan membuat para *white colar criminal* berfikir ulang sebelum mencuci uang hasil kejahatannya di sistem perbankan nasional, sehingga dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di negeri ini.

2. Peran Pemberantasan

Sebagaimana yang telah kita ketahui, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan, sehingga dapat memberantas tindak kejahatan

beserta tindakan mencuci uang hasil kejahatan menjadi legal dan tidak membahayakan kepentingan umum. Pendekatan *follow the money* merupakan pendekatan ataupun cara yang cukup tepat dalam usaha para penegak hukum memetakan ataupun menemukan siapa pelaku tindak pidana pencucian uang dan kemana saja hasil kejahatan tersebut mengalir. Pendekatan *follow the money* memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah, bukan pelakunya walaupun pada akhirnya akan mengejar pelakunya. Untuk dapat melakukan pendekatan *follow the money* dapat efektif dengan melakukan *financial investigation*. Dalam melaksanakan *financial investigation*, pada awalnya para penegak hukum akan melihat latar belakang keuangan pihak tersangka, selanjutnya para penegak hukum dapat membaca kemana saja harta atau uang hasil kejahatan tersebut mengalir. Untuk dapat melakukan *financial investigation* para penegak hukum memerlukan data-data nasabah (tersangka) dimana pelaku kejahatan tersebut menyimpan uangnya, oleh karena itu pengumpulan data nasabah oleh pihak bank dapat terwujud dengan cara menerapkan prinsip *know your customer*. Pada posisi inilah Prinsip *Know Your Customer* memiliki peranan utama dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang – undangan, yaitu:
 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003;
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 5. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP Tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 6. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP Tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP;
 7. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang – Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Psl 7 ayat (1) dan (2), Psl 8 ayat (1) dan (2).
 9. Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003.

2. Seperti yang telah kita ketahui, Prinsip *know your customer* merupakan Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan Transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dalam penerapannya Prinsip *Know Your Customer* memiliki 2 (dua) peranan, yaitu :

1. Peran Pencegahan

Dalam menerapkan Prinsip *Know Your Customer*, Penyedia Jasa Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengetahui identitas nasabah dengan cara meminta nasabah untuk mengisi formulir tentang mengenal nasabah, lalu memantau seluruh kegiatan transaksi nasabah untuk menyaring transaksi – transaksi keuangan yang mencurigakan dan diluar ke laziman / kebiasaan nasabah tersebut. Selanjutnya apabila para Penyedia Jasa Keuangan memperoleh atau mendapatkan ataupun menemukan suatu transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Penyedia Jasa Keuangan ataupun bank yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelijen Unit* (FIU) di Indonesia sebagaimana yang ada pada peraturan yang berlaku.

Dengan pola pengawasan melalui penerapan Prinsip *Know Your Customer* ini, dapat membuat para pelaku tindak pidana pencucian uang berfikir ulang dan berhati – hati sebelum melakukan tindakan pencucian uang. Sebagaimana yang kita ketahui, pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku kejahatan kerah putih (*white colar criminal*) yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. sehubungan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, maka mereka (*white colar criminal*) biasanya memperhitungkan resiko dan tingkat keamanan apabila mereka melakukan tindak kejahatan. Dengan efektifnya Prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional, maka akan membuat para *white colar criminal* berfikir ulang sebelum mencuci uang hasil kejahatannya di sistem perbankan nasional, sehingga dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di negeri ini.

2. Peran Pemberantasan

Sebagaimana yang telah kita ketahui, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan, sehingga dapat memberantas tindak kejahatan beserta tindakan mencuci uang hasil kejahatan menjadi legal dan tidak membahayakan kepentingan umum. Pendekatan *follow the money* merupakan pendekatan ataupun cara yang cukup tepat dalam usaha para penegak hukum memetakan ataupun menemukan siapa pelaku tindak pidana pencucian uang dan kemana saja hasil kejahatan tersebut mengalir. Pendekatan *follow the money* memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah, bukan pelakunya walaupun pada akhirnya akan mengejar pelakunya. Untuk dapat melakukan pendekatan *follow the money* dapat efektif dengan melakukan *financial investigation*. Dalam melaksanakan *financial investigation*, pada awalnya para penegak hukum akan melihat latar belakang keuangan pihak tersangka, selanjutnya para penegak hukum dapat membaca kemana saja harta atau uang hasil kejahatan tersebut mengalir. Untuk dapat melakukan *financial investigation* para penegak hukum memerlukan data-data nasabah (tersangka) dimana pelaku kejahatan tersebut menyimpan uangnya, oleh karena itu pengumpulan data nasabah oleh pihak bank dapat terwujud dengan cara menerapkan prinsip *know your customer*. Pada posisi inilah Prinsip *Know Your Customer* memiliki peranan utama dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Saran

1. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, Penulis dapat melihat pengaturan dan penerapan Prinsip *Know Your Customer* dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negeri ini sangat efektif apabila Prinsip *Know Your Customer* digunakan untuk mengumpulkan data-data nasabah (tersangka) agar para penegak hukum dapat melakukan *financial investigation* dalam penerapan pendekatan *follow the money*. Sehingga dengan adanya penerapan Prinsip *Know Your Customer* pada sistem perbankan nasional dapat membuat pelaku kejahatan Pencucian Uang berfikir ulang bahkan membatalkan niatannya untuk melakukan kegiatan Pencucian Uang didalam sistem perbankan di Negeri ini atas Harta hasil kejahatan sebelumnya sebagai upaya pencegahan. Penulis berharap para penegak hukum dapat lebih memberdayakan Prinsip *Know Your Customer* pada penerapan pendekatan *follow the money* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Selanjutnya penulis melihat bahwa kesulitan bank untuk menerapkan Prinsip *Know Your Customer* dengan benar disebabkan oleh karena belum di terapkannya sistem *single ID* di Indonesia, dimana pada sistem ini 1 (satu) orang hanya memiliki nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) tunggal sejak dilahirkannya orang tersebut hingga pada saat meninggalnya orang tersebut. Walaupun sistem *single ID* di Indonesia telah diatur pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal tersebut *single ID* diperkenalkan sebagai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi pada prakteknya sistem *single ID* atau NIK di negeri ini belum secara efektif diterapkan. Oleh karena itu penulis berharap agar sistem *single ID* atau NIK diterapkan dalam administrasi kependudukan nasional agar dapat membantu bank dalam menerapkan Prinsip *Know Your Customer* dengan benar.
3. Dan kemudian penulis berharap sosialisasi mengenai prinsip *Know Your Customer* tidak hanya ditujukan kepada bank ataupun penyedia jasa keuangan saja, akan tetapi di sosialisasikan juga terhadap masyarakat umum (publik), agar ketika petugas bank ataupun petugas penyedia jasa keuangan sedang menanyakan asal dana nasabah yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn. West Publishing Co.,1990.

Customer Due Diligence for Banks. Basel Committee Publications No. 77

Department of Justice Canada, *Solicitor General Canada*, "Electronic Money Laundering: An Enviromental Scan". Oktober 1998.

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Garnasili, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, 2007

_____, "Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita", dalam Pengembangan Perbankan, Mei – Juni 2001.

_____, *Penerapan Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2001).

_____, *Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Jakarta. 28 Agustus 2002.

_____, *Negeri Sang Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Tiga Lima. 2008.

<http://www.forensic-accountingcare-ers.htm>, diakses tanggal 29 April 2008.

Kasim, M. Ali Said. *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2003).

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003.

Mamoedin, A.S. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia, 1997.

Materi Paparan Kepala Polri, "Peran Polri Dalam Penanggulangan Illegal Logging", makalah disampaikan pada sosialisasi Upaya Pemerintah RI Dalam Mengatasi *Illegal Logging* dan *Illegal Timber Trade* di Yogyakarta, tanggal 17 – 18 Januari 2006.

- Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomer 10 tahun 1998. LN Nomer 108 tahun 1998, TLN 4324.
- Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomer 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) LN Nomer 78 tahun 2001, TLN 4107.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 tahun 2003 /tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomer 108 tahun 2003, TLN 4324.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Sherman T., "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the financial Action Task Force", dalam MacQueen L (ed), *Money Laundering*, (Edinburgh,1993).
- Shoemaker, Donald J. *Theories of Delinquency: An Examination of Delinquent Behaviour* . Fourth Edition, Oxford University Press, New York. 2000.
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. Books Terrace & Library, 2005
- Silverston, Howard & Sheetz, *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non – Expert*, Jhon Wiley & Son Inc., 2004.
- Sjahdeini, Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993.
- Small, Richard. *The External Threat-Know Your Customer*. The 3rd International Financial Fraud Convention 1998.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008.
- Swadarma, Gema. "*Mari Mengenal Nasabah*", Edisi Nomor 028/III, September 2001.
- TB Irman S. *Praktik Pencucian Uang (Dalam Teori dan Fakta)*. Cetakan Pertama, Jakarta-Bandung: MQS Publishing&AYYCCS Group.
- US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000.
- Wakefield, Julie. "Following the Money", <http://www.govexec.com/subscribe>, diakses tanggal 28 Agustus 2008.

bersangkutan sebagai standar prosedur penerapan prinsip *Know Your Customer* terhadap nasabah (dalam hal ini nasabah sebagai masyarakat umum), nasabah yang bersangkutan tidak akan merasa tersinggung ataupun marah karena telah mengetahui sebelumnya informasi mengenai prinsip *Know Your Customer*.



Welling, Sarah N. Comment, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law, 41 Fla. L. Rev. 287, 290 (1989)

